



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kediaman Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moch Choirul Mustakim, SH. Dan Suwanti, S.H., M.H. Para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum baik sendiri maupun bersama - sama pada Law Office Choirul & Rekan (C & R) Care Law yang beralamat di Jl. Bendul Merisi Jaya Selatan VI G No. 52, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 03 Januari 2022 Nomor : 75/kuasa/1/2022/PA.Sda, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 03 Januari 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalin Pernikahan selama 7 Tahun yaitu pada 27 Januari 2014 di hadapan pejabat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat nomor : 0082/082/I/2014.
2. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - ANAK I, Laki-Laki, Surabaya 10 September 2013
3. Bahwa Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama di Rungkut Menanggal Harapan lalu pindah ke Sidoarjo.
4. Bahwa Sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis seperti rumah tangga pada umumnya namun semenjak pernikahan berjalan 4 Tahun tepatnya pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering Berselisih sering Terjadi Percekcokan yang di akibatkan Termohon tidak bisa menghormati orang tua Pemohon.
5. Bahwa Sifat Termohon masih seperti anak kecil yang harus sering di turuti kemauannya jika tidak di turuti Termohon marah marah baik kepada Pemohon maupun ke orang Tua Pemohon hal tersebut yang menyebabkan seringnya percekcokan.
6. Bahwa seringnya pertengkaran yang terus menerus di lihat oleh anak kami yang di khawatirkan akan berdampak kepada psikis anak yang masih kecil.
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan sering terulang pertengkaran terus menerus.
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah Ranjang dan rumah kurang lebih 1 Tahun Pemohon memilih tinggal bersama kerabat di Kecamatan Prambon.
9. Bahwa dengan sikap Termohon itulah yang membuat sering terjadinya percekcokan yang di khawatirkan akan berdampak buruk kepada anak

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kedua orang tua sering bertengkar Pemohon merasa tidak sanggup Bertahan dengan Termohon hingga menunggu sampai 1 (satu) Tahun untuk berfikir, menimbang, hingga memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai di pengadilan.

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah beberapa kali di damaikan oleh pihak keluarga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain.
11. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dan pandangan yang sejalan dalam berumah tangga dengan Termohon dan menginginkan status rumah tangga yang jelas secara hukum dan agama, maka pemohon merasa cukup berdasarkan dalil-dalil di atas untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 34 ayat (2 & 3) undang-undang No 1 Tahun 1974 Pemohon berhak memohon permohonan cerai Talak

Maka, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, Agar Kiranya berkenan memeriksa Permohonan dan selanjutnya memutus sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Sidoarjo
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap diwakili kuasanya dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hamim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hamim, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	295.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.140/Pdt.G/2022/PA.Sda